



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Yu'i Shop), alamat, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

m e l a w a n

Tergugat, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Jalangkara Denim Bag), Alamat Jalan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Maret 2018 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 8 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 November 1990 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mariso Kabupaten Ujungpandang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /08/XII/1990 tertanggal 28 November 1990:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Kerobokan. Kecamatan Kuta Utara. Kabupaten Badung:

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - Anak I, Laki-laki, Lahir tanggal 16 Agustus 1991:
 - Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 2000:
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009 yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat telah memiliki istri dan anak dengan perempuan lain yang telah dinikahi secara siri:
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat:
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2009 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal bersama dengan keluarga barunya (istri kedua) dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang:
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi. Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tidak berhasil :
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Dan Penggugat lebih baik bercerai dengan tergugat:
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara:
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada etua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat :

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Reach Doen) :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan *in person*, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan tentang mediasi, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Noor Faiz, S.H.I., M.H sebagai mediator dalam perkara a quo dengan penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 24 April 2018;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tertanggal ***** 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kesepakatan damai/gagal;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Badung sebagaimana relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tertanggal 2 Mei 2018 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, sekalipun Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, dengan persidangan tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan menambah keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang mencari nafkah dengan berdagang Yu'l Shop/tas;
- b. Bahwa, sejak awal menikah Tergugat sering bolak balik ke Makasar tanpa tujuan dan alasan yang jelas, dan ketika Tergugat kehabisan uang di Makasar Tergugat selalu minta dikirim uang oleh Penggugat, hal tersebut berulang kali dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat tidak menaruh curiga sedikitpun kepada Tergugat;
- c. Bahwa, pada bulan Desember 2009 Tergugat menikah siri tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat dengan perempuan bernama Nur Baiti asal Makasar;
- d. Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat menikah dengan Nur Baiti orang Makasar tersebut karena Penggugat dikasih tahu oleh saudara Tergugat, bahwa Tergugat mau menikah dengan Nur Baiti, dan kata saudara Tergugat ternyata sebelum menikah Tergugat sudah berpacara dengan Nur Baiti selama 10 tahun yaitu sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- e. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat membawa istri sirinya (Nur Baiti) menetap di Bali;
- f. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hubungan layaknya suami istri (pisah ranjang) hingga sekarang kurang lebih berjalan (dua) tahun;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hak Tergugat yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tidak digunakan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat;

Bahwa, sekalipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugat Penggugat, namun agar gugatan Penggugat bisa dinilai secara obyektif dan tidak

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan yang berlaku Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor :51030xxx00002, tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung, Bali, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotocopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : /08/XII/1990, tanggal 7 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maruso Ujung Pandang, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga membantu bekerja di toko Penggugat sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Saksi masih anak-anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gunung Sanghyang, kelurahan Krobokan, Kuta Utara Badung Bali hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak I, lagi kuliah di Jawa, dan Anak II;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah orderan yang tidak selesai hingga menjadi penyebab pertengkaran;
 - Tergugat sikapnya kasar dalam bicara kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar tanpa izin padahal pekerjaan banyak, tapi kalau pekerjaan sudah selesai baru Tergugat balik ketempat kerja,
 - Tergugat kalau sudah ada uang Tergugat pulang ke Makasar hal ini berjalan sejak Saksi kerja dengan Penggugat, dan ketika Tergugat di Makasar kehabisa uang Tergugat minta dikirim uang jika Penggugat tidak ada uang Tergugat ngamuk-ngamuk;
 - Tergugat pada awal Desember 2009 ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Nur Baiti orang Makasar;
 - Tergugat dibulan Desember 2009 menikah dengan di Makasar tanpa persetujuan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, walaupun Tergugat mai ke Penggugat Tergugat tidak menginap di rumah Penggugat;
 - Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mengajak istri sirinya (Nur Baiti) untuk tinggal menetap di Bali;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat kerja sendiri dengan berdagang tas;
- Bahwa dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat seperti ketika lebaran, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, alamat tempat tinggal, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ponakan Penggugat orang tua Saksi adalah Kakak adik dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tapi Saksi tidak tahu kapan pernikahan mereka karena saat itu Saksi belum lahir;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak I dan Anak II dan keduanya ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dapat cerita dari Agung anak Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai memar membiru, tapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat sering cerita kepada Saksi kapau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tapi Penggugat tidak pernah menceritakan penyebab pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama, sedang Tergugat tinggal bersama istri barunya yang bernama di Krobokan, Kuta Utara Badung, kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama ini Penggugat cari nafkah sendiri, untuk nafkahi sendiri dan biyai anak-naknya yang kuliah dengan berdagang tas
- Bahwa setahu Saksi walaupun Tergugat ke rumah Penggugat sebentar dan tidak pernah menginap di rumah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat yang sudah nikah dengan wanita lain bernama Nur Baiti tersebut;
- Bahwa Saksi dikirim Whatsapp (WA) sama Agung anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2018 yang isi (WA) tersebut, bahwa kalau Penggugat jadi menceraikan Tergugat maka Tergugat mau membunuh Penggugat dan Agung anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat, tapi Saksi justru menyuruh Penggugat menceraikan Tergugat karena kasihan Penggugat ditinggal selingkuh sampai menikah dengan perempuan lain bernama Nur Baitu asal Makasar;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga diupayakan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H pada 8 Mei 2018 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Badung dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam pemeriksaan dan pembuktian a qua dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sebagaimana kehendak Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 dan P.2), olehnya Majelis Hakim akan pertimbangan alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bahwa bukti P1 menerangkan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan merupakan akta otentik, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, maka secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dari 28 Nopember 1990 hingga sekarang belum pernah cerai, dan bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, materil. Maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Widya Bhakti Satyo bin Soemarto, dan Tanti Murtiningsih binti Ramsan keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak 28 Nopember 1990 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II dan keduanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2009 hingga sekarang yang

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Nuir Baiti orang Maksar;

- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya (Nur Baiti) dan pada tahun 2015 Tergugat telah mengajak istri keduanya (Nur Baiti) menetap di Krobokan, Kuta Utara, Badung, Bali;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir batin oleh Tergugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan biaya pendidikan anak Penggugat menari sendiri dengan berjalan tas;
- Bahwa keluarga keluarga Penggugat termasuk Saksi pertama Penggugat, sudah memberi dan bermusyawarah dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sejak 28 Nopember 1990 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nur Baiti hingga nikah tanpa persetujuan Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri dengan berjualan tas;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator tapi semua gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam surat *Ar-rum* ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi/perluasan bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah/tempat tinggal tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri yaitu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat
3. terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I., M.H dan

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Koidion, S.H.I, M.H

Hapsah, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Risal Fahlevi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)